



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hj. Bungadia**, lahir di Majene, tanggal lahir 14-12-1945, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan belum kawin, bertempat tinggal di Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustamin, S.H. sebagai Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor : 18/Pdt.G/HK/VII/2022/PN Mjn tanggal 25 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

Lawan:

1. **Syarifuddin**, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, bertempat tinggal di Jalan KH.Daeng No.37, RT.2, Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat**;
2. **Drs. H. Itol Syaiful Tonra, MM**, umur 73 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, bertempat tinggal di Jln. DR Ratulangi No. 35 Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Ir. Hj. Ichwanti**, umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, status

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn



perkawinan kawin, bertempat tinggal di Jln. RA Kartini No.59, Passanggarahan, Kelurahan Pangali- ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Turut Tergugat II**;

**4. Maslianti, SE**, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, bertempat tinggal di Jln. KH Daeng, Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Turut Tergugat III**;

**Untuk Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III secara bersama-sama disebut Para Turut Tergugat**;

**Tergugat dan Para Turut Tergugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan, S.H., Syamsul Alam, S.H., dan Sri Karmila Dol, S.H., sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "IKHSAN, S.H & REKAN" yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No. 2, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor : 20/Pdt.G/HK/VIII/2022/PN Mjn tanggal 4 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah Pekarangan seluas 246 m<sup>2</sup> terletak di Jln. KH. Daeng, RT. II, Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. KH. Daeng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Setapak/ Rumah Hj. Sitti Asiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Selpiah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Israwati;

Disebut sebagai objek sengketa;

Bahwa gugatan serta tuntutan Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, berdasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ihwal sebagai berikut:

1. Bahwa pemilik awal objek sengketa adalah nenek dari Penggugat atas nama Kaseng (almarhum) dengan istrinya bernama Hj. Patih (almarhumah);
2. Bahwa semasa hidupnya kakek dan nenek Penggugat mempunyai anak/ keturunan 6 (enam) orang yaitu Saenab (almarhumah), Mambo (almarhumah), Bicci (almarhumah), Hatidjah (almarhumah), Hannah (almarhum) dan Sahariah (almarhumah);
3. Bahwa disamping mempunyai anak/ keturunan juga mempunyai harta peninggalan yaitu objek sengketa yang dikuasai sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum lahirnya Penggugat;
4. Bahwa setelah meninggalnya kakek dan nenek Penggugat maka harta peninggalannya tersebut beralih kepada anaknya bernama Sahariah ibu kandung dari Penggugat;
5. Bahwa selain objek sengketa milik Kakek dan Nenek Penggugat masih ada harta yang lain yang saat ini sudah dikuasai oleh ahli waris Saenab (almarhumah), Mambo (almarhumah), Bicci (almarhumah), Hatidjah (almarhumah), Hanna (almarhum);
6. Bahwa husus objek sengketa milik Penggugat didapatkan dari orang tuanya bernama Sahariah dan saat ini sudah melekat bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik No.02048 Surat Ukur No.00323/Labuang/2019 tertanggal 10.04.2019;
7. Bahwa selama objek sengketa dikuasai oleh kakek dan nenek Penggugat sejak ratusan lalu sampai kepada anak dan cucunya tidak pernah ada orang lain yang mengakui sebagai miliknya, anehnya Turut Tergugat I, II, III mengakui sebagai miliknya yang tidak diketahui asal muasalnya yang hanya berdalih adanya surat keputusan tanpa memperlihatkan bukti asli dan isi surat keputusan dimaksud;
8. Bahwa Tergugat masuk diobjek sengketa dengan mendirikan kios penjualan tanpa sepengetahuan Penggugat dengan berdasar kepada pemberian izin dari Turut Tergugat I;

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Turut Tergugat I dilibatkan dalam perkara ini dikarenakan mengakui sebagai milik (rumpun) dari keluarganya (Tonra) sementara Turut Tergugat II,III dilibatkan dalam perkara ini karena mengakui sebagai milik dari kakeknya (Atjo Salasa) sebagai mana dalam surat keberatan yang ditujukan kepada BPN dan kantor kelurahan Labuang;
10. Bahwa sementara dalam proses penyelesaian surat keberatan di BPN, kemudian BPN membuat surat undangan kepada Turut Tergugat I untuk melengkapi surat keberatannya menyangkut adanya surat keputusan No.9/PN/1958/ME dan Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar No.35/1964/PT/Pdt dan ternyata surat undangan yang dibuat BPN tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Turut Tergugat I, sehingga BPN membuat surat pengumuman atas tanah yang didiami oleh Penggugat dan masyarakat lainnya di Binanga, kelurahan Labung, Kecamatan banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah itu dibuatkanlah sertifikat atas nama masing-masing yang ada dalam dftar data fisik dan data yuridis;
11. Bahwa pengakuan dari Turut Tergugat I,II dan III dimaksud sama sekali tidak punya kekuatan yang menganggap sebagai miliknya oleh karena surat yang dijadikan dasar hanyalah merupakan cerita/ bukti keberatan yang tidak didasari dengan bukti autentik;
12. Bahwa salah satu bukti yang dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan dari Penggugat selain dari bukti sertifikat hak milik No.02048, Surat Ukur No.00323/Labuang/2019 tertanggal 19.04.2019 , karena dengan masih adanya saksi bisu didalam objek sengketa yaitu sumur tua yang dibuat oleh kakek dan nenek Penggugat;
13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Majene, persoalan ini pernah didamaikan di Kelurahan dan Kecamatan , namun tidak membuahkan hasil sehingga tidak ada jalan lain yang harus ditempuh selain perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Majene untuk mendapatkan kepastian hukum;
14. Bahwa tindakan Tergugat yang mengakui objek sengketa bukan miliknya akan tetapi mengakui sebagai milik Turut Tergugat I demikian halnya tindakan Turut Tergugat I mengakui objek sengketa sebagai milik orang tuanya (Tonra), begitupun juga Turut Tergugat II dan III mengakui sebagai milik dari kakeknya (Atjo Salasa) tanpa dibentengi dengan bukti-bukti yang autentik adalah perbuatan melanggar hukum;

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa segala bukti dari Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III baik bukti surat maupun bukti lain yang berhubungan dengan objek sengketa patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;
16. Bahwa untuk mencegah agar objek sengketa tidak beralih / dialihkan kepada pihak lain, maka berdasar hukum atas objek sengketa diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan segala uraian di atas, dimohon semoga Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak kemudian mengadili dan memutuskan:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa mengenai tanah pekarangan seluas 246 m<sup>2</sup> terletak di Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jln.KH.Daeng;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Setapak/rumah Hj.Sitti Asiah;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Selpiah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj.Israwati;Adalah milik penggugat yang didapatkan dari orang tuanya bernama Sahariah;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat atas nama Penggugat No.02048/ Surat Ukur No.00323/Labuang/2019 tertanggal 19.04.2019 mengikat di atas objek sengketa dan sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat masuk membangun kios penjualan dan menganggap sebagai milik dari Turut Tergugat I, kemudian tindakan Turut Tergugat I mengakui sebagai milik dari orang tuanya (Tonra). demikian halnya Tindakan Turut Tergugat II. III mengakui juga objek sengketa sebagai milik dari kakeknya (Atjo Salasa) adalah perbuatan melanggar hukum;
6. Menghukum Tergugat dengan mendirikan kios penjualan tanpa seizin dari Penggugat dan Turut Tergugat I mengakui milik dari orang tuanya (Tonra), demikian pula Turut Tergugat II, III yang mengakui sebagai milik dari kakeknya (Atjo Salasa) atau orang lain yang mendapat hak darinya untuk membongkar kios penjualan yang berdiri / didirikan di atas oyek sengketa kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban apapun juga;

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang dibuat oleh Tergugat, Turut Tergugat I, II, III yang terbit di atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat I, II, III untuk tunduk dan mentaati putusan;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 8 September 2022 dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KABUR dan tidak Tidak jelas (*Obscuur Libel*), Sebab Penggugat tidak mempunyai Kapatitas dan tidak punya hak di atas Objek, maupun untuk dalam hak mengajukan Gugatan, sebab Penggugat mendalilkan Objek sengketa berasal dari Orang tuanya yang bernama SAHARIAH, sedang kenyataannya, Orangtua Penggugat bernama SAHARIAH, maupun Penggugat secara pribadi, tidak pernah menguasai dan tidak pernah tinggal di atas Objek Gugatan, serta tidak pula mempunyai hubungan hukum dengan Pihak Tergugat, Maupun Para turut tergugat sebagai Pemilik atas Objek Gugatan.;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*), sebab Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan berasal dari kakek dan

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn



neneknya (Kaseng dan Hj.Patih), dan rupanya kakek dan nenek Penggugat yang bernama Kaseng dan Hj.Patih tersebut, mempunyai 6 orang anak/keturunan diantaranya, Pr.SAENAB, MAMBO, BICCI, HATIHAJ, HANNA dan SAHARIAH (Ibu kandung Penggugat). Sedang diketahui, bahwa meskipun saudara kandung SAHARIAH telah meninggal dunia, namun tentu masih meninggalkan para ahli waris lainnya yang juga punya hak atas harta peninggalan kakek dan neneknya (Kaseng dan Hj.Patih).;

3. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Error In persona*), sebab dalam gugatan penggugat tidak melibatkan Seluruh Ahli Waris Mara'dia (Raja) Banggae Majene, dalam Hal ini RAMMANG PATTALOLO sebagai Tergugat, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, yang telah menyebutkan posisi/Peran dari Para Turut tergugat dalam Gugatan, karena Para Turut tergugat I.II dan III, telah mengakui Bahwa Objek sengketa adalah Milik ANDI TONRA (Ortu Turut tergugat I) dan ATJO SALASA (kakek dari Turut tergugat II, III), yang mendapatkan objek sengketa atas dasar pewarisan dari Orangnya bernama RAMMANG PATTALOLO (Mara'dia/Raja Banggae Majene). Sedang diketahuinya bahwa objek sengketa adalah salah satu dari beberapa Tanah Pusaka Mara'dia Banggae (Raja Banggae Majene) Alias Tanah Pammana', yang telah beralih secara waris kepada Ahli Warisnya.

Dengan demikian, dengan tidak ditariknya seluruh Ahli waris RAMMANG PATTALOLO dan Ahli Waris ANDI TONRA dalam gugatan ini, Maka gugatan penggugat adalah kurang Pihak. ;

### **DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini berkaitan erat dengan eksepsi tersebut di atas. Namun pada pokoknya Dalil Gugatan Penggugat, semuanya adalah tidak benar dan Rekayasa, Olehnya itu, untuk menghargai Sidang Yang Mulia ini, Tergugat dan Para Turut tergugat, tetap memberikan Tanggapan/Jawaban yang ada kaitannya dengan gugatan penggugat dan objek sengketa, sepanjang mempunyai relenvansinya sebagai berikut :

1. Bahwa apapun dalih dan dalil dalam gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan atau ditolak, karena kesemuanya tidaklah benar dan mengada-ada, Kecuali dalil dan dalih yang tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat dan Turut Tergugat di atas Objek Gugatan.;
2. Bahwa sebelum Tergugat dan Turut tergugat menjawab dan menanggapi Dalil Gugatan Penggugat, maka perkenangalah kami menjelaskan Dasar Posisi Objek sebelum dipersengketakan, Bahwa Objek sengketa (Tanah Labuang/ Binanga) dahulu adalah Tanah Milik Mara'dia (Raja) Banggae



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, bernama Lk.LOLLANG TOMONGE ALELANNA, yang semasa hidupnya telah melahirkan anak bernama Lk.IKATI, (orang tua kandung/Raja Banggae Majene bernama RAMMANG PATTALOLO), dimana Lk.LOLLANG TOMONGE ALELANNA, mendapatkan Tanah dilabuang/Binanga tersebut, yang merupakan pemberian (Pammana') **atau dengan dalam Bahasa Daerah Mandar disebut "Lita'Pammana'", yang berarti (Tanah Pemberian), yang bila diartikan secara luas maka makna dari Lita Pammana' berarti Pemberian yang bersifat Khusus dari Adat, kepada setiap Raja (Gelar mara'dia) yang menjabat pada jamannya, Dimana Tanah Pammana tersebut, dapat menjadi Hak milik, dan dikuasai secara Turun temurun saat dan setelah menjabat sebagai Mara'dia.**

Kemudian Anak Mara'dia yang bernama Lk.IKATI, semasa hidupnya juga Mempunyai anak/Keturunan yang bernama RAMMANG PATTALOLO atau orang tua langsung dari ANDI TONRA dan Atjo SALASA (Ayah Kandung Turut Tergugat 1 dan kakek dari Para Turut tergugat 1 dan 2 ). ;

3. Bahwa sebelum Tergugat dan para Turut tergugat, menanggapi poin demi poin alasan Gugataan Penggugat dalam Pokok Perkara, maka terlebih dahulu akan menguraikan dan menjelaskan kedudukan Tergugat yang tinggal/menguasai objek Gugatan sampai saat ini, atas ijin dari Para Turut Tergugat, Namun sebelum tergugat mendapatkan ijin, jauh sebelumnya telah diketahui pula, bahwa Kakek dan nenek Tergugat pun, dahulu adalah salah seorang yang juga telah/Pernah meminjam Objek Gugatan kepada Orang tua Turut tergugat 1 bernama (ANDI TONRA), kemudian,

Kedudukan Turut tergugat I, adalah anak kandung ANDI TONRA, dan selanjutnya Turut tergugat II dan III, adalah merupakan dua diantara sekian banyak Ahli Waris/Cucu Langsung dari Saudara kandung ANDI TONRA yang bernama ATJO SALASA, yang sebelumnya ATJO SALASA.,Dkk, merupakan salah satu dari Pihak dalam kedudukannya sebagai Tergugat yang ada kaitannya dengan Wilayah Kampung Labuang Binanga (termasuk didalamnya objek sengketa), bersama dengan Ahli waris Mara'dia Banggae Majene lainnya, dalam Gugatan perkara perdata antara MARSUKI.,Dkk sebagai Penggugat, (Vide Putusan perkara perdata Nomor: 9/Pdt/1958/ME) Tanggal 9 Januari 1990, dan Dalam Putusan Perkara perdata Nomor : 35/1964/PT/Pdt, tanggal 31 Agustus 1972.

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn





Selanjutnya, ANDI RAMMANG PATTALOLO semasa Hidupnya telah memiliki 2 (Dua) orang Istri dan anak yang masing-masing bernama (ATJO SALASA, ANDI TONRA, ANDI RAJAB, ANDI DADI. Dan ANDI MATTAYANG, ANDI TAMMUSIA) Dan setelah ANDI RAMMANG PATTALOLO meninggal dunia, Maka harta Pusaka miliknya berupa Tanah Pammana' tersebut, secara waris telah beralih waris kepada Ahli warisnya yaitu kepada Para turut tergugat dan sepupu lainnya yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini. tersebar di beberapa titik wilayah di Kecamatan Banggae Majene, termasuk secara umum di Wilayah Kelurahan kampung Labuang binanga, atau dengan tegas secara umum wilayah Lingkungan Binanga, yang terbagi dalam empat RT, yakni : (RT.1, RT.2, RT.3 dan RT.4), Kelurahan Labuang, Kecamatan banggae Timur, Kabupaten Majene.;

4. **Bahwa dalil gugatan penggugat Posita Poin 1, 2, 3, dan 4, adalah tidak benar, mengada ada dan Rekayasa.** dimana Penggugat telah mendalilkan Bahwa Kakek dari Penggugat bernama KASENG (Almarhum) dan Istrinya bernama Hj.PATIH, adalah Pemilik awal atas Objek sengketa. Namun dalil Penggugat tersebut, telah bertentangan dengan **Fakta dan sejarah Silsilah Keturunan Mara'dia Banggae Majene, (Mara'dia LOLLANG TOMONGE' ALELANNA-, Mara'dia PATIH-, maupun dalam Garis keturunan RAMMANG PATTALOLO, sampai pada Keturunan ANDI TONRA.** hal tersebut jelas pula dipertegas dalam (Vide Putusan perkara perdata Nomor: 9/Pdt/1958/ME) Tanggal 9 Januari 1990, dan Dalam Putusan Perkara perdata Nomor : 35/1964/PT/Pdt, tanggal 31 Agustus 1972.

**Sehingga, dengan dasar bukti tersebut,** Rupanya kakek-nenek dari Penggugat yang bernama KASENG dan Hj.PATIH tersebut, tidak pernah disebutkan dan tidak pernah didudukkan sebagai Pihak dalam pertimbangan hukum Putusan perkara perdata Nomor: 9/Pdt/1958/ME) Tanggal 9 Januari 1990, maupun Dalam Putusan Perkara perdata Nomor : 35/1964/PT/Pdt, tanggal 31 Agustus 1972. Serta tidak brada dalam Silsilah keluarga Mara'dia (Raja banggae Majene) LOLLANG TOMONGE ALELANNA Atau RAMMANG PATTALOLO. Sehingga bukanlah rahasia Umum di Masyarakat labuang yang hidup dimasa perkara Tersebut berproses sampai putus dipengadilan Negeri Majene, Mengetahui Persis bahwa Tanah wilayah Labuang dan Binanga dari Pinggir Sungai binanga, sampai pada Parappe' arah bagian timur kelurahan labuang, adalah Tanah Pammana Mara'dia berdasarkan (Vide Putusan perkara perdata Nomor: 9/Pdt/1958/ME) Tanggal 9 Januari 1990, dan Dalam Putusan Perkara perdata Nomor : 35/1964/PT/Pdt, tanggal 31 Agustus



1972., terlebih secara Khusus saat ini, Pada RT.2 Lingkungan Binanga (Objek sengketa), adalah merupakan salah satu Tanah Pusaka Mara'dia (Raja) Banggae bernama RAMANG PATALOLO (Kakek Para Turut Tergugat). Dan oleh karena Mara'dia RAMANG PATTALOLO telah meninggal dunia, maka seluruh Harta warisannya, termasuk Wilayah Objek sengketa di RT.2 Lingkungan Binanga tersebut, telah beralih waris kepada Anaknya yang bernama (ANDI TONRA), dan Setelah ANDI TONRA meninggal dunia, Harta Warisannya kembali berlai waris kepada Anak dan Cucu-cucunya saat ini, yakni (Para Turut Tergugat I, II dan III).

Selanjutnya, Oleh karena dalil gugatan Penggugat Tidak benar, Mengada-ada, dan Rekayasa, serta tidak berdasar hukum. dimana Penggugat maupun Kakek-neneknya, bukanlah Keturunan dari Mara'dia (Raja) Banggae Majene, sebagai Pemilik Syah atas Objek Gugatan, maka dengan demikian Penggugat jelas tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas di atas Objek Gugatan, Maka Mohon Kiranya kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Majene, Menolak seluruh Dalil ukatan Penggugat, sebagaimana pada Posita Poin 1, 2, 3 dan 4. Tersebut. ;

5. **Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada Posita Poin 5 Jo. Putusan Poin 2, adalah tidak benar dan mengada-ada**, dimana penggugat telah mendalilkan bahwa Objek sengketa telah dikuasai oleh Ahli waris (Almarhum) Zaenab, dan Ahli waris lainnya, sedang pada kenyataannya bahwa (Almarhum) Zaenab Alias Kindo Tachir atau nenek Pengguat (Vide Posita Poin 5), pernah membuat surat penjualan Rumah Miliknya di atas Objek Gugatan Tertanggal 30 September 1963, sehingga dalam Surat penjuln tersebut, nampak mempertegas kedudukan ZAENAB yang hanya sebagai Pemilik Rumah, dan Bukanlah Pemilik Tanah, yang telah menjual bangunan Rumah miliknya di atas Objek Gugatan, kepada seseorang yang bernama SULURI, sebab ZAENAB menyadari bahwa bangunan rumah miliknya tersebut, berdiri di atas Tanah milik Mara'dia (Raja) Banggae Majene (RAMMANG PATALOLO), dan oleh karena tanah Objek sengketa adalah Pinjaman dari Anak Mara'dia banggae bernama (ANDI TONRA), Sehingga (Almarhumah) ZAENAB, tanpa keraguan menandatangani (Cap Jempol) Surat Penjualan Rumah Kepada orang yang bernama SULURI Tertanggal 30 September 1963, (Vide Gugatan Posita Poin 5).

Dengan demikian, Oleh karena dalil gugatan Penggugat pada posita Poin 5 Jo. Posita Poin 2 adalah Tidak benar, Mengada-ada, dan tiak berdasar hukum, Maka haruslah ditolak atau dikesampingkan. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat dan Para Turut tergugat, menanggapi dalil gugatan Penggugat **pada Posita Poin 6, 7 dan Poin 9, adalah tidak berdasar hukum**, Justru karena tindakan penggugat sebagaimana dalam Poin 6 tersebut, telah mengawali membuat peroslan baru di atas tanah Pusaka (Tanah Pammana') Milik Mara'dia Banggae RAMMANG PATTALOLO, dimana dalam kurung waktu tahun 2018-2019, Penggugat bersama dengan masyarakat lingkungan Biananga/Labuang lainnya, telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan perantara dan kerjasama yang tidak beritikad baik, dengan salah satu staf Kantor Kelurahan labuang bernama BAHIRAH, yang secara diam-diam, mendaftarkan berkas permohonan sertifikat di atas Objek Gugatan, kepada Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, Sehingga terbitlah sertifikat-sertifikat lainnya, termasuk Sertifikat Hak Milik Atas nama penggugat dengan Nomor SHM: 02048, Surat Ukur No.00323/Labuang/2019, tanggal 10 April 2019, Namun Proses pencatatan dari pihak BPN, Justru telah merugikan Turut tergugat I, II dan III, Meskipun tindakan Penggugat, Pihak Kelurahan maupun Kantor BPN Majene sendiri, telah dengan jelas Melanggar **ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Jo. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah yang menghendaki terbitnya suatu alas hak, yang wajib dan harus didukung dengan data fisik, Riwayat Tanah, dan Data Yuridis yang Syah menurut Hukum.** karena telah beberapa kali Para Turut tergugat melakukan sanggahan/keberatan tertulis pada kantor Kelurahan dan BPN Majene, Namun Penggugat bersama masyarakat lainnya, Pihak Kelurahan Labuang, dan Kantor BPN Majene, tetap melanjutkan Proses penerbitan sertifikat atas nama Penggugat, dengan mengabaikan kepentingan dan Alas hak Pihak Penyangga (Para Turut tergugat) berupa Putusan perkara perdata Nomor: 9/Pdt/1958/ME) Tanggal 9 Januari 1990, dan Dalam Putusan Perkara perdata Nomor : 35/1964/PT/Pdt, tanggal 31 Agustus 1972, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sehingga dengan demikian, oleh karena alasan penggugat tidak berdasar hukum, dan telah sejak awal melakukan perbuatan melawan hukum di atas Objek Gugatan dengan menerbitkan Sertifikat atas namanya dengan Cara-cara yang tidak berdasar dan tidak mempunyai Alas hak serta telah melanggar ketentuan dalam **PP Nomor 24 Tahun 1997 Jo. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah yang menghendaki terbitnya suatu alas hak, yang wajib dan harus didukung dengan data fisik, Riwayat Tanah, dan Data Yuridis yang Syah menurut Hukum.** dan

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan Alas hak turut tergugat yang telah menjadi Yusrsprudensi di atas Objek gugatan yang telah berkuatan hukum tetap, sebagaimana dalam Putusan perkara perdata Nomor: 9/Pdt/1958/ME) Tanggal 9 Januari 1990, dan Dalam Putusan Perkara perdata Nomor : 35/1964/PT/Pdt, tanggal 31 Agustus 1972, Maka sudah sepatutnyalah Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Majene, menolak dan mengenyampingkan alasan pengugat pada Poin 6, 7 dan Poin 9, karena sejak awal telah melakukan perbuatan melanggar hukum serta tidak berdasar hukum.;

7. Bahwa Alasan penggugat pada Poin 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Adalah alasan yang tidak berdasar hukum, dan selajutnya akan dibuktikan terlebih dahulu dihadapan sidang pembuktian Surat dan Saksi, maka dengan demikian, oleh karena alasan Penggugat pada Poin 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada, serta tidak berdasar hukum, maka harulah diTolak atau dikesampingkan. ;

Akhirnya Tergugat dan para turut tergugat, memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili da yang akan memutus perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :-

### MENGADILI.

#### DALAM EKSEPSI.

- Menerima Seluruh Eksepsi Tergugat tersebut;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), karena Kurang pihak (Error Inpersona), dan kabur atau tidak jelas.;
2. Menyatakan Bahwa Sertifikat Hak Milik No.02048, atas nama penggugat, Surat Ukur No.00323/Labuang/2019, tanggal 10 April 2019, tidak syah dan tidak mengikat di atas Objek Gugatan. Karena sejak awal didaftarkanya, telah **Melanggar ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Jo. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah yang menghendaki terbitnya suatu alas hak, yang wajib dan harus didukung dengan data fisik, Riwayat Tanah, dan Data Yuridis yang Syah menurut Hukum. ;**
3. Menyatakan Bahwa Penggugat tidak berhak di atas Objek Gugatan.
4. Menyatakan Bahwa Objek sengketa adalah Dahulu Milik LOLLANG TOMONGE' ALELANNA (Raja Banggae Majene), yang beralih waris kepada anaknya yang bernama PATIH, dan selanjutnya beralih waris kepada ANDI RAMMANG PATTALOLO, dan selanjutnya beralih waris kepada ANDI

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn



TONRA, ATJO SALASAH Bersaudara, dan terakhir beralih waris kepada Para Turut tergugat.;

5. Menyatakan Bahwa Putusan Nomor 9/Pdt/1958/ME) Tanggal 9 Januari 1990, dan Putusan Perkara Nomor 35/1964/PT/Pdt. Adalah putusan yang telah Mengikat dan telah berkuatkuatan hukum tetap di atas Objek Gugatan dan sekitarnya. ;
6. Menyatakan bahwa para Turut tergugat I,II dan III, berhak di atas Objek sengketa sebagai Ahli waris Mara'dia Banggae (ANDI TONRA), berupa Tanah pekarangan seluas 246 Meter Persegi, terletak di Jalan K.H.Daeng, Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur (Dahulu Banggae), Kabupaten Majene, di RT.2, dengan Batas-batas sebagai Berikut :
  - Utara berbatas dengan Jalan K.H.Daeng.;
  - Timur berbatas dengan Jalan Setapak, Rumah Milik Hj.St.Asiah ;
  - Selatan Berbatas Rumah Selpiah.;
  - Barat berbatas dengan Rumah Israwati;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Dan Atau

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, kami dari tergugat dan Para turut tergugat, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 September 2022 dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court. Selanjutnya atas Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 21 September 2022 dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court. Selanjutnya Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini serta turut pula dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi silsilah anak cucu Al. Kaseng Hj. Patih yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Binanga dan Lurah Labuang, lalu diberi tanda P-1;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 29/2019 tanggal 1 April 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Adjudikasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Undangan Nomor : 247/600-76.05/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat pengantar pengumuman data fisik dan data yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan Labuang Tahun 2019 beserta lampirannya yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n. Lurah Labuang Sekretaris Kelurahan Labuang pada tanggal 19 April 2018, lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 dengan nama pemegang hak Bungadia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tanggal 19-04-2019, lalu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02054 dengan nama pemegang hak Hajjah ST. Asiah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tanggal 19-04-2019, lalu diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02041 dengan nama pemegang hak Alimuddin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tanggal 19-04-2019, lalu diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Zakiah** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan adanya sengketa tanah di lingkungan binangan RT 2;
  - Bahwa batas objek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Asiah dan kemenakannya, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Selfia dan H. Bateng (alm), dan sebelah Barat tidak tahu namanya;

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di lingkungan binangan RT 2 yang rumah Saksi disebelah timur dengan objek sengketa jaraknya sekitar 500m;
- Bahwa pemilik objek sengketa adalah Hj. Bungadia (Penggugat)
- Bahwa nama ibu Penggugat adalah Sahariah;
- Bahwa Saksi dengar dari cerita-cerita Sahariah sebelum meninggal, yang mana Sahariah cerita bukan hanya ke Saksi saja tapi ada juga mertua Saksi pada saat Sahariah cerita;
- Bahwa Sahariah dapat warisan dari Kaseng yang di Saksi pernah diceritain oleh Sahariah;
- Bahwa Sahariah ada 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Sahariah pernah bertempat tinggal di atas objek sengketa, sedangkan Saksi tidak tahu mengenai Penggugat pernah tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa saudara Sahariah semuanya sudah berkeluarga dan ada yang bekerja di Bank BRI di Mamuju;
- Bahwa nenek Penggugat pernah tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa ada sumur di dalam objek sengketa;
- Bahwa sejak rumah nenek Penggugat dibangun dan sejak Saksi lahir sumur sudah ada;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Lingkungan Binanga RT 2 Tidak pernah ada yang datang mengatakan ini saya punya tanah termasuk Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada gugatan di Pengadilan tahun 1958;
- Bahwa setahu Saksi dan cerita dari orang lain tidak pernah mendengar Mas'ud Atjo Salasa maupun orang tua Turut Tergugat I pernah menguasai dan membuka lahan di objek sengketa;
- Bahwa Saksi membangun rumah tidak pernah meminta ijin ke siapapun termasuk Tergugat maupun Para Turut Tergugat, dan dulunya bukan hanya Nenek Saksi namun semua warga RT 2 ketika membangun rumah tidak ada yang pernah datang untuk menegur termasuk Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak pernah mengatakan jangan membangun atau perbaiki karena ini tanahnya;
- Bahwa Saksi mulai mendaftar prona dari tahun 2018-2019;
- Bahwa Saksi lahir di Majene tepatnya di Lipu karena orang tua Saksi tinggal di Lipu, dan Saksi pindah ke binanga tahun 1970an karena menikah dengan orang Binanga;

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama mertua Saksi adalah Jalal dan mertua Saksi memiliki lokasi di RT 2 Binanga;
- Bahwa sekarang tidak ada bangunan di atas objek sengketa namun dulu ada rumah neneknya Penggugat dan posyandu, tapi posyandu sudah dipindahkan ke Lingkungan Binanga RT.1 di pinggir pantai oleh warga binanga;
- Bahwa yang membangun posyandu di atas objek sengketa warga binanga di bawah naungan pemerintah dengan minta ijin ke Penggugat;
- Penggugat tidak pernah tinggal di atas objek sengketa tapi Penggugat tinggal di Lipu;
- Bahwa setahu Saksi sumur di atas objek sengketa milik orang tua Penggugat;
- Bahwa sertifikat Saksi terbit tahun 2018;
- Bahwa Saksi dan semua warga yang tinggal di RT 2 binanga ikut yang namanya Prona ada formulir yang diisi dari Kantor kelurahan yang bersangkutan yang menempati lokasi yang akan diterbitkan sertifikatnya dan ada juga bukti kepemilikan;
- Bahwa lokasi yang ditempati Saksi tidak beli namun warisan dari mertua;
- Bahwa saat pengurusan sertifikat Saksi dan warga lainnya RT 2 ada yang datang melakukan sanggahan di kantor Pertanahan yang pada waktu itu Turut Tergugat II dan saudara laki-lakinya, Saksi tidak tahu apa yang diperlihatkan pada waktu itu banyak surat-surat yang dibawa dan waktu itu Saksi tidak berani bertanya karena takut Saksi dimarahi;
- Bahwa Turut Tergugat II dan saudaranya melakukan sanggahan ke kantor Pertanahan hanya 1 (satu) kali saja, dan dengan ada sanggahan penerbitan sertifikat sempat dihentikan beberapa bulan;
- Bahwa Penggugat memiliki sertifikat atas objek sengketa karena bersamaan mengurus pada waktu ada prona;
- Bahwa kami mendaftar pengurusan sertifikat melalui Kantor Kelurahan yang mengurus saat itu stafnya namanya Bahira;
- Bahwa kami dipanggil secara resmi oleh Kantor pertanahan karena ada sanggahan dari Turut Tergugat II dan saudara laki-lakinya;
- Bahwa Saksi lihat sendiri BPN mengukur karena mau urus sertifikatnya;
- Bahwa yang antar ke objek sengketa saat pengukuran waktu itu Staf Kantor Kelurahan atas nama Bahira;
- Bahwa setelah sertifikat terbit kami berkumpul di mesjid Binanga dan yang menyerahkan Sertifikat tersebut adalah Bupati Alm Fahmi Massiara;

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang tumbuh di atas objek sengketa pohon pisang, pohon kelor, sumur dan kios milik Tergugat dan ada juga pondasi;
- Bahwa Saksi pernah lihat Bateng menebang pohon pisang dan mengambil buahnya;
- Bahwa setahu Saksi pondasi milik Penggugat yang terpotong yang sudah lama dibangun;
- Bahwa posyandu dipindahkan dari atas objek sengketa karena dijadikan gudang oleh Tergugat;
- Bahwa dulu gardu-gardu milik Bateng yang sekarang ditempati menjual Tergugat, tidak lama Tergugat menutupi jalan, dulu Bateng Kepala RT;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ijin ke siapa membangun dan menutupi jalan setapak;
- Bahwa sebelum posyandu di atas objek sengketa ada rumah kayu karena lama tidak ditempati akhirnya roboh dan tidak tahu berapa tahun kosong baru posyandu dibangun di atas objek sengketa;
- Bahwa yang tinggal di rumah kayu neneknya Penggugat dengan anak-anaknya, karena sudah kawin semua tidak ada lagi anaknya yang tinggal hanya nenek Penggugat saja sampai meninggal;
- Bahwa kakek Penggugat namanya Kaseng;
- Bahwa Penggugat bersaudara ada 6 (enam) orang: Suhaeni, Syam, Budi, Sina yang satu sudah meninggal tidak ingat namanya;
- Bahwa Kakek dan nenek Penggugat penduduk asli karena mertua Saksi dengan orang tua Penggugat sepupu dua kali;
- Bahwa tahun 1970an jalan sudah ada dan lebar seperti sekarang;
- Bahwa yang memakai sumur tersebut Bateng (alm) semasa hidupnya dan ada juga beberapa warga yang tinggal disekitar sumur tersebut, namun untuk sekarang sudah ada PDAM;
- Bahwa Saksi urus sertifikat dapat informasi dari masyarakat dan ada juga formulir yang dibagikan dari Kantor Kelurahan;
- Bahwa tidak pernah Saksi mendengar ada anak Sahariah yang keberatan Penggugat mendapatkan warisan objek sengketa;
- Bahwa anak Sahariah tidak ada tinggal di Binanga, dan Sahariah tinggal serumah dengan anaknya namanya Suhaeni;
- Bahwa Kaseng, istri dan anak-anaknya pernah tinggal di atas objek sengketa;

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Saksi mendengar dan semua warga yang mau membangun, mau memperbaiki tidak pernah ijin ke A.Tonra dan tidak ada yang pernah datang melarang;
- Bahwa kios di atas objek sengketa dulu dibangun oleh Bateng (alm) karena ditempati anaknya menjual pakaian, Saksi tidak tahu mengapa Tergugat yang menempati sekarang jadi kios jualan campuran dan Saksi tidak tahu apakah dibeli atau disewa ke Bateng (alm);
- Bahwa Saksi lihat surat Keputusan Pengadilan yang dibawa ke Pertanahan saat ada keberatan tapi tidak tahu kalau ada aslinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Bahira** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai staf pemerintahan di kantor kelurahan Labuang dengan Kasi pemerintahan namanya Ibu Arfiah, dan bagian pemerintahan yang mengurus permohonan pengurusan sertifikat;
- Bahwa Saksi diangkat PNS tahun 1991, pada tahun 2000 Saksi bekerja di Kantor kelurahan Labuang sampai sekarang dengan bertempat tinggal di sebelah timur objek sengketa;
- Bahwa letaknya objek sengketa di Jalan KH. Daeng, Lingkungan Binanga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa batas-batas objek sengketa sebelah barat berbatasan dengan rumah Israwati dan Jalaluddin, sebelah utara berbatasan dengan jalan KH. Daeng, sebelah timur berbatasan dengan rumah Syarifuddin, Ratna, dan Hj. St. Asiah, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Selfia dan Hj. Rahma;
- Bahwa objek sengketa milik orang tua Penggugat yang Saksi tahu diceritakan oleh bapak Saksi pada waktu menjabat sebagai kepala Lingkungan Labuang sekitar tahun 1970an, dan dulu ketika Saksi masih SD sering disuruh bapak untuk menagih pajak dari warga termasuk rumah Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat mendapatkan warisan dari orang tuanya, yang mana bapaknya bernama Kaseng ibunya bernama Hj. Patih;
- Bahwa Penggugat ada 6 bersaudara;
- Bahwa objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Penggugat, namun yang pernah menguasai adalah kakek dan nenek Penggugat sekitar tahun 1980;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ketika bapak Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Labuang jika RT 2 Binanga milik Maradia;
- Bahwa mama Penggugat namanya Sahariah;
- Bahwa di RT 2 Binanga ada sekitar 50 sertifikat bersamaan semua keluar termasuk sertifikat Penggugat atas objek sengketa;
- Bahwa syarat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat adalah formulir dari Kantor Kelurahan, bukti kepemilikan, keterangan ahli waris, penguasaan fisik sudah dikuasai selama 20 tahun sejak nenek-nenek mereka menempati lokasi yang menjadi dasar pembuatan sertifikat;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan langsung berkas para pemohon ke Kantor Pertanahan atas perintah ibu Lurah;
- Bahwa saat pengurusan sertifikat ada pihak maradia Itol sebagai penyanggah;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat sanggahan dari Itol;
- Bahwa sebelum sertifikat dibagikan pihak pertanahan memberikan waktu selama 20 hari, jika tidak ada yang datang menyanggah maka Bupati membagikan sertifikat kepada para pemohon, sampai Saksi dikatakan ada persekongkolan dengan warga untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa Saksi dikatakan sekongkol dengan warga dalam pengurusan sertifikat, Saksi antar ke BPN berkas karena Saksi diperintahkan oleh ibu Lurah sebagai atasan Saksi dan semua berkas ada tanda tangannya Ibu Lurah;
- Bahwa pihak BPN tidak menerima bukti surat sanggahan karena yang diminta BPN buka fotokopi tapi asli putusan;
- Bahwa biaya administrasi pengurusan sertifikat 1 Kepala rumah tangga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kios yang ada di atas objek sengketa milik Tergugat;
- Bahwa sertifikat terbt tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa tidak pernah ada permohonan masuk di kantor kelurahan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa alas hak Penggugat mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Kelurahan yaitu Penggugat mengajukan silsilah keluarga yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Binanga, dan Surat Keterangan ahli waris diurus di kantor kelurahan;
- Bahwa di tingkat kelurahan pernah dilakukan mediasi atas sanggahan yang muncul dilakukan di ruangan ibu lurah, dan ada teman kantor Saksi

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak honor di suruh sama Ibu Lurah mendatangi rumah Pak Mas'ud Atjo untuk menandatangani surat;

- Bahwa Saksi tidak melihat bukti surat yang dibawa penyanggah karena Para Penyanggah datang di Kantor Kelurahan langsung masuk ke dalam ruangan Ibu Lurah;
- Bahwa di atas objek sengketa ada tumpukan batu-batu, sumur, kios Tergugat di atas trotoar;
- Bahwa sebelumnya di atas objek sengketa ada rumah kayu tidak tahu siapa pemiliknya sudah roboh karena sudah lapuk dengan yang Saksi ingat Pak Lalang yang bayar pajak;
- Bahwa pengurusan sertifikat hanya berdasarkan data penguasaan fisik tanah yang sudah dikuasai selama 20 tahun, itu juga data yang diambil oleh pertanahan;
- Bahwa Ahmad nama bapak Saksi yang pensiun tahun 1990;
- Bahwa ada dua orang suami istri yang Saksi sering bertemu kalau datang dirumah kayu di atas objek sengketa untuk bayar pajak;
- Bahwa Pak Lalang dulu Kepala Lingkungan setelah pensiun digantikan bapak Saksi;
- Bahwa tiap tahun Saksi yang antar pajaknya Pak Lalang;
- Bahwa pada saat pengukuran objek sengketa ada pihak dari BPN, Saksi mewakili Kelurahan, litmas dan yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa setelah surat ukur keluar dan telah ditandatangani oleh Saksi batas lalu muncul sanggahan;
- Bahwa di Kantor Kelurahan Labuang tidak ada buku induk tanah, gambarnya tidak ada hanya pajak yang ada;
- Bahwa prona lebih tepatnya program BPN pada waktu itu adalah PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2019
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tetap di terbitkan oleh BPN karena si Penyanggah tidak dapat menunjukkan dokumen asli bukti sanggahan sehingga SHM tetap terbit, meskipun penerbitan SHM tersebut sempat mengalami penundaan sekitar 60 (enam) puluh hari karena adanya sanggahan tersebut;
- Bahwa ada surat keterangan dari dan ditandatangani Kepala Lingkungan bahwa tanah tersebut sudah dikuasai selama 20 tahun;
- Bahwa di surat pengantar berkas yang di bawa ke Kantor BPN tidak dicantumkan pemilikan selama 20 tahun karena ada didalam berkas;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga Lingkungan Binanga RT.2 hanya memiliki surat keterangan ahli waris untuk pengurusan sertifikat, dan kemenakan itol ikut mengurus sertifikat;
- Bahwa pajak tahun 1970an namanya lpeda berbentuk surat selebaran, dan Saksi juga biasa terima uang langsung pada tahun itu masih Rp500.00,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa tahun 2018 ada 300 permohonan yang masuk untuk pengurusan sertifikat di Kantor Kelurahan campur lingkungan, tiap tahun berkurang karena setiap tahun sudah banyak yang mendaftar;
- Bahwa batas Lingkungan Binanga Rt.1 ada di sebelah barat objek sengketa dekat sungai, Lingkungan Binanga Rt. 3 sebelah utaranya objek sengketa penjual sate Madura;
- Bahwa alas hak mengajukan permohonan pengurusan sertifikat bisa jual beli, akta, hibah, warisan;
- Bahwa masing-masing pemohon pengurusan sertifikat ada pengantar dari Kepala Lingkungan isi pengantar identitas pemohon didampingi pajak dan silsilah;
- Bahwa yang mengeluarkan surat keterangan penguasaan fisik di dibuat di Kantor kelurahan yang buat Saksi ditulis tangan isinya identitas pemohon;
- Bahwa ada tanah lain di daerah Parappe, Tanjung Batu dan Tangnga-Tangnga yang disanggah, kalau penyanggah buktinya kuat maka tidak akan diterbitkan sertifikat;
- Bahwa ada mediasi antara pihak yang menyanggah dengan BPN;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Alimuddin** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa letak objek sengketa yang dipermasalahkan di jalan K.H. Daeng Lingkungan Binanga;
- Bahwa batas-batas objek sengketa sebelah barat berbatasan dengan rumah Israwati, sebelah timur berbatasan dengan rumah Syaripuddin, sebelah utara berbatasan dengan jalan K.H. Daeng, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Selfiah;
- Bahwa Saksi tinggal hanya selisih 1 rumah dengan objek sengketa;
- Bahwa yang Saksi lihat di atas objek sengketa ada pohon pisang, sumur, ada juga posyandu tapi sudah dirobohkan;
- Bahwa kios Tergugat berdiri di atas objek sengketa;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi masih kecil anak-anak sudah ada sumur di atas objek sengketa;
- Bahwa dulu sumur dipergunakan terutama warga Lingkungan Binanga RT.1 digunakan mandi karena air laut asin;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah kayu ada di atas objek sengketa dan sekitar tahun 2000an rumah kayu itu roboh karena lapuk;
- Bahwa yang tinggal di atas rumah suami istri Kaseng dan Hj. Pati;
- Bahwa sekitar tahun 1950an yang menempati rumah kayu itu Suluri tukang emas selama 20 tahun dan Suluri meninggal di situ, dengan Saksi tidak tahu apakah ditempati saja atau disewa dan siapa yang suruh menempati Saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya tahun 1990an yang membangun Rahim Kepala Lingkungan dijadikan kantor kepala lingkungan, kemudian dijadikan posyandu di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sejak tahun 2000an tinggal di atas kios yang awalnya Bateng yang punya toko menjual pakaian jadi, setelah Bateng meninggal kemudian kios kosong Tergugat yang menempati sampai sekarang menjual campuran dan di sampingnya ada jalan setapak ditutupi disatukan kios Tergugat, Saksi tidak tahu apakah dibeli, disewa atau hanya menempati saja;
- Bahwa tidak ada yang pernah datang menyanggah Bateng mendirikan kios di atas objek sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 1960an masyarakat masuk ke wilayah RT 2 binanga untuk membangun rumah, pada saat itu tidak izin kepada siapapun karena tidak ada yang menghalangi dan tidak ada pula yang mengaku apabila di sana adalah tanahnya. Yang pada tahun 1960an itu jika air laut pasang sampai jalan KH. Daeng;
- Bahwa Turut Tergugat I tidak pernah menguasai khususnya Lingkungan Binanga Rt 2 namun ada tante dan kemenakannya tinggal di dipinggir laut;
- Bahwa Saksi lahir di Lingkungan Binanga RT.2 sekarang sudah berumur 62 tahun yang sudah tiga kali memperbaiki rumah tidak pernah ada yang datang dan mengatakan ini tanahku dari pihak manapun dan tidak pernah ada perkara di Lingkungan Binanga Rt.2 yang Saksi pernah dengar ada perkara di Lingkungan Binanga Rt.1;
- Bahwa Saksi kenal Atjo Salasa orang tua Mas'ud Atjo;
- Bahwa alasan Saksi mengajukan prona ada program Jokowi sertifikat tanah secara gratis, dan mendapatkan kepastian tempat tinggal;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keberatan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebanyak tiga kali pada saat pengurusan sertifikat di Kantor BPN;
- Bahwa Saksi hanya hadir dua kali pertemuan mediasi yang dilakukan BPN dengan ada sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa seharusnya membutuhkan waktu 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan proses pendaftaran tanah, namun sempat tertunda selama 1 (satu) tahun dan selama itu si Penyanggah sudah diberikan kesempatan untuk menunjukkan dokumen asli putusan sebagai dasar sanggahannya, namun si Penyanggah hanya mampu menunjukkan putusan fotokopinya saja, sehingga sertifikat diterbitkan saja dan urusan nanti kalau mau digugat ke pengadilan;
- Bahwa Suluri pernah tinggal di atas objek sengketa sekitar tahun 1960an dengan Suluri telah berkeluarga dan sudah punya anak, yang saat tahun 1970an itu umur Saksi pada waktu itu 10 tahun;
- Bahwa pekerjaan Suluri tukang emas;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah di Lingkungan Binanga RT.2 dalam penguasaan Turut Tergugat I;
- Bahwa sertifikat Saksi terbit pada tahun 2019 bersamaan sertifikat Penggugat;
- Bahwa tanah Saksi baru di sertifikatkan karena nenek Saksi bernama Banna dulu termasuk salah satu passippinya (pendukung, pengawas dan pembela) Maradia, dan passipi itu masyarakat biasa;
- Bahwa selain maradia Banggae ada maradia lain yaitu Maradia Bau Bulan Dan Rajab;
- Bahwa penyanggah hanya bawa putusan dalam bentuk fotokopi bukan aslinya;
- Bahwa rumah kayu berdiri di atas objek sengketa sekitar tahun 1900an dengan saat Saksi lahir sudah ada rumah kayu itu;
- Bahwa Suluri meninggal pada tahun 1980an dan rumah tersebut masih ditempati oleh istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Istri Suluri meninggal pada tahun 2000an dan semua anak-anaknya tinggal di Palu sehingga rumah kayu itu kosong dan roboh;
- Bahwa anak suluri bernama Manggaukang, Yaseng, Palalang, Sagena, Abd Syukur;
- Bahwa setelah rumah kayu di atas objek sengketa yang ditempati istri dan anak-anak Palalang itu roboh kemudian ada bangunan posyandu atas inisiatif Kepala Lingkungan waktu itu;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang posyandu sudah dipindahkan ke Lingkungan Binanga RT.1 pinggir pantai;
- Bahwa yang Saksi dengar dari cerita masyarakat di Lingkungan Binanga RT.2 Kepala Lingkungan ijin ke Penggugat untuk mendirikan posyandu di objek sengketa;
- Bahwa di atas objek sengketa ada pohon pisang, tidak tahu siapa yang tanam, dan pohon pisang ada memang tumbuh sebelum rumah kayu dibangun ada juga pondasi, yang bangun pondasi Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah kayu sudah roboh baru Penggugat buat pondasi;
- Bahwa ibu Penggugat namanya Sahariah asli orang Binanga;
- Bahwa Sahariah mendapat objek sengketa warisan dari orang tuanya bernama Kaseng dan Patih, yang Saksi tahu dicertain oleh orang tua Saksi saat umur 17 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Sahariah tidak pernah tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi jalan setapak dipakai Bateng untuk ke rumahnya dan tidak ada yang keberatan saat dibuat jalan setapak;
- Bahwa persyaratan pengurusan sertifikat ada blangko dari Kantor Kelurahan, keterangan ahli waris yang ditanda tangani oleh semua saudara-saudara, dan ada surat pengantar dari Kepala Lingkungan, kemudian berkas di antar oleh staf Kelurahan ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 surat yaitu fotocopy putusan Pengadilan dan kedua adalah surat objek yang diajukan oleh penyanggah di kantor Pertanahan;
- Bahwa dulu Saksi sendiri yang biasa mengambil air di sumur tersebut dengan masyarakat di sekitarnya, tapi sekarang airnya sudah tidak bagus lagi di konsumsi dan Pam juga sudah ada di setiap rumah jadi sumur tidak dipakai lagi;
- Bahwa pada tahun 2012 ada proyek dari pemerintah membangun kamar mandi umum;
- Bahwa Suluri bukan keluarga Penggugat, Suluri orang pendatang, dan Saksi pernah ketemu Suluri bahkan sering bermain dengan anak Suluri;
- Bahwa di Lingkungan Binanga RT.2 tidak ada yang tinggal keturunan Maradia makanya bebas mendirikan rumah karena tidak perlu ijin;
- Bahwa saudara Sahariah yaitu Saenab, Bicci, Hatijah, Hana, Mambi, dan Sahariah;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. **Baharudin Latif** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada sengketa tanah yang letaknya di Lingkungan Binanga RT 2 Labuang;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu sebelah utara bersebelahan Jl.K.H Daeng, sebelah timur bersebelahan rumah Ratna dan Hj. Asiah, sebelah selatan bersebelahan rumah Selfiah, sebelah barat bersebelahan rumah Ismawati;
- Bahwa pemilik objek sengketa milik Hj. Bungadiah (Penggugat);
- Bahwa Penggugat mendapatkan objek sengketa warisan dari orang tuanya atas nama Kaseng dan Patih;
- Bahwa ada 6 (enam) orang anak Kaseng dan Patih yaitu bernama Saenab, Ambo, Icci, Hadijah, Hana dan Sahariah;
- Bahwa ibu Penggugat namanya Sahariah;
- Bahwa Kaseng dan Patih pernah menguasai objek sengketa, yang mana Saksi diceritakan orang tuanya karena dulu tinggal di Rt 2 sebelah timur dengan jarak sekitar 10 meter dari objek sengketa;
- Bahwa Makka saudara Kaseng;
- Bahwa Ratna dan Hj. Siti Asiah cucunya Kaseng;
- Bahwa dulu ada rumah kayu di atas objek sengketa milik kakek dan nenek Penggugat tinggal dengan anak-anaknya;
- Bahwa Tante Penggugat yaitu Saenab pernah tinggal di atas objek sengketa, Sahariah ibu Penggugat saja yang ada di Majene karena saudara mama Penggugat tinggal semua di Mamuju jadi objek sengketa diberikan ke Sahariah lalu ke Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 1955 orang tua Saksi bangun rumah dekat objek sengketa;
- Bahwa sekarang di atas objek sengketa Saksi lihat ada kios di depan, tapi di belakangnya kosong;
- Bahwa pemilik kios adalah anaknya Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dulu kios tersebut milik Bateng, tapi Saksi tidak tahu mengapa sampai sekarang kios tersebut anak Tergugat bernama Soing yang menempati;
- Bahwa Bateng mendirikan kios ijin ke Penggugat;
- Bahwa dulu di atas objek sengketa ada posyandu tapi sudah roboh;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sumur di atas objek sengketa yang sejak Saksi lahir sudah ada sumur, yang mana sumur milik nenek Penggugat tahu dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa yang ambil hasil pohon pisang Bateng karena Bateng yang tanam;
- Bahwa sekitar tahun 1960 kamar mandi dibuat oleh pemerintah sebagai kamar mandi umum dekat sumur yang sekarang tidak berfungsi lagi;
- Bahwa di wilayah Binanga ada yang pindah karena rumahnya banjir ketika pasang air naik sehingga pindah ke samping rumah om Saksi yang bernama Pua Rasyid;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah Atjo Salasa dan Andi Tonra tinggal di Lingkungan Binanga Rt.2;
- Bahwa di lingkungan Binanga ada 4 RT;
- Bahwa orang tua Saksi tidak meminta ijin ke siapapun untuk tinggal dan bangun rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengan ada surat keputusan Pengadilan dan ada pengukuran di objek sengketa;
- Bahwa rumah kayu panggung yang di atas objek sengketa biasa disewa anak sekolah, ada polisi dan kembali Saenab (tante Penggugat) yang menempati;
- Bahwa Saenab sekarang sudah tinggal di Mamuju bersama dengan keluarganya;
- Bahwa setelah rumah tersebut kosong kemudian dijual oleh Saenab dengan dibeli oleh Suluri tukang emas sekitar tahun 1970an;
- Bahwa Saksi dengar dari anak Suluri yang cerita ke Saksi kalau main sama-sama rumah ini sudah dibeli Suluri, saat Saksi berumur 20 tahun;
- Bahwa anak-anak Suluri : Manggaukang, Yaseng, Palalang, Sagena, Abdul Syukur;
- Bahwa setelah Suluri meninggal, istri dan anak anaknya yang tempati. Kemudian setelah istrinya meninggal rumah tersebut ditempati Palalang dan anak-anak Suluri yang sudah meninggalkan Majene;
- Bahwa tidak pernah ada tuturan Maradia yang datang dan mengatakan Rt.1 dan Rt.2 lingkungan Binanga miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar istilah passippi maradia, dan ada keberatan dari Turut tergugat I;
- Bahwa Saksi dengar dari bapak Saksi bahwa Suluri yang membeli rumah kayu di atas objek sengketa dari Saenab, tetapi tidak membeli tanahnya;;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi dulu air laut kalau pasang sampai ke Lingkungan Binanga Rt.2 jadi nenek Saksi dulu menimbun lalu ditempati untuk bermukim;
- Bahwa dulu di Binanga belum ada pembagian RT;
- Bahwa Posyandu yang pernah ada di atas objek sengketa adalah binaan masyarakat yang mendirikan itu kader-kader posyandu dan tokoh-tokoh masyarakat dan atas ijin ke Penggugat selaku pemilik dari objek sengketa;
- Bahwa tahun 2019 sertifikat Penggugat terbit;
- Bahwa rumah yang ditempati Palalang setelah lama kosong dirobohkan oleh masyarakat disekitarnya karena sudah tua dan sudah lapuk tidak layak lagi ditempati takutnya kalau tiba-tiba roboh ada masyarakat yang tertimpah;
- Bahwa alasannya posyandu dipindahkan karena posyandu dijadikan gudang oleh Tergugat, lalu dipindahkan ke pinggir pantai;
- Bahwa dulu binanga sampai labuang, lipu termasuk binanga juga, Binanga mulai sungai ke RT 4 terus madrasah sampai pinggir pantai;
- Bahwa prona diajukan tahun 2018-2019;
- Bahwa waktu prona pernah ada yang menyanggah tapi diberikan waktu selama 14 hari dan dalam jangka waktu tersebut tidak ada yang datang menyanggah maka diterbitkanlah sertifikat oleh BPN;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt/1958/ME tanggal 9 Januari 1960 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, lalu diberi tanda T-1 dan Para TT-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 9/Pdt.G/1958/ME tanggal 9 Januari 1960 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, lalu diberi tanda T-2 dan Para TT-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 35/1964/P.T./Pdt tanggal 31 Agustus 1972, lalu diberi tanda T-3 dan Para TT-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 16 Maret 1974 yang ditandatangani oleh Andi Tonra, Haji Andi Dadi, dan Andi Ahmad yang diketahui dan

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Majene Sekretaris Daerah, lalu diberi tanda T-4 dan Para TT-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengetahuan tertanggal 10 Oktober 1974 yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Majene, lalu diberi tanda T-5 dan Para TT-5;
  6. Fotokopi Peta/Denah Lokasi Tanah Rammang Pattalolo yang terbagi dalam 4 (empat) bidang yakni RT I, RT II, RT III, dan RT IV, lalu diberi tanda T-6 dan Para TT-6;
  7. Fotokopi Surat Pengakuan/Penejelasan tertanggal 15 Juli 1973 yang ditandatangani oleh Haji Puang Manda dan Haji Coppo yang diketahui dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Majene, lalu diberi tanda T-7 dan Para TT-7;
  8. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian/Penjelasan tertanggal 15 Juli 1973 yang ditandatangani oleh Haji Puang Manda, Haji Tjoppo, Bungawali, Dadi, dan Ilyas, lalu diberi tanda T-8 dan Para TT-8;
  9. Fotokopi Surat Pendjualan tertanggal 30 September 1963 yang ditandatangani dan cap jempol oleh Pihak I (Saenab) dan Pihak II (Suluri), lalu diberi tanda T-9-Para TT-9;
  10. Fotokopi Berita Acara Penanganan Masalah Tanah antara Ir. H. Ichwanti dengan Warga RT 2 Lingkungan Binanga dengan No. Reg. Kasus: 02/IV/2019 tertanggal 11 April 2019 yang diketahui dan ditandatangani oleh Mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, lalu diberi tanda T-10 dan Para TT-10;
  11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 9/Pdt/1958/ME tanggal 9 Januari 1960 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 26 Oktober 2022, lalu diberi tanda T-11 dan Para TT-11;
  12. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 35/1964/P.T./Pdt tanggal 31 Agustus 1972 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 26 Oktober 2022, lalu diberi tanda T-12 dan Para TT-12;
  13. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 5/Pdt.G/1987/PNM tanggal 18 Juli 1987 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 8 Agustus 2019, lalu diberi tanda T-13 dan Para TT-13;
  14. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi Makassar Nomor : 35/PDT/1988/P.T.Uj.Pdg tanggal 29 April 1989 yang ditandatangani oleh

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 8 Agustus 2019, lalu diberi tanda T-14 dan Para TT-14;

15. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3502K/Pdt/1989 tanggal 16 Desember 1992 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 8 Agustus 2019, lalu diberi tanda T-15 dan Para TT-15;
16. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 13/Pdt.G/2021/PN.Mjn tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 27 Oktober 2022, lalu diberi tanda T-16 dan Para TT-16;
17. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi Makassar Nomor : 263/Pdt/2022/PT MKS tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 26 Oktober 2022, lalu diberi tanda T-17 dan Para TT-17;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 dan Para TT-1 sampai dengan T-17 dan Para TT-17 tersebut berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-9 dan Para TT-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat dan Para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **M. Said** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ada sengketa tanah yang letak objek sengketa di Lingkungan Binanga RT 2;
  - Bahwa Tergugat yang bangun kios di atas objek sengketa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I dan ayahnya namanya Maradia Rahma Pattalolo;
  - Bahwa Saksi kenal Turut Tergugat II yang merupakan cucu dari Atjo Salasa;
  - Bahwa Saksi kenal Turut Tergugat III yang juga cucu dari Atjo Salasa;
  - Bahwa yang Saksi tahu objek sengketa milik Pattalolo turun keanaknya yaitu Turut Tergugat I, dan ke Atjo Salasa;
  - Bahwa hubungannya Atjo Salasa omnya Turut Tergugat I;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tinggalnya di Lingkungan Tulu pensiunan PNS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas objek sengketa ada tumbuh pohon pisang, ada sumur tua dan warung penjualan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bangun kios ijin ke Turut Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa dulu ada rumah kayu di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi sejak kecil dan nenek-nenek Saksi tinggal di Lingkungan Binanga RT.1;
- Bahwa pemilik lokasi tanah yang ditempati Saksi di Lingkungan Binanga RT 1 milik Atjo Salasa;
- Bahwa Atjo Salasa dengan Andi Tonra bersaudara;
- Bahwa ada sengketa tahun 1958 antara Maradia Andi Tonra dan Atjo Salasa dengan Penggugat Marsuki orang Camba yang dimenangkan oleh Maradia Andi Tonra dan Atjo Salasa, yang mana Saksi pernah lihat putusannya dan juga cerita dari nenek Saksi bernama Siti;
- Bahwa tanah yang disengketakan tahun 1958 mulai dari binanga sampai parappe;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita nenek Saksi bernama Siti jika Lingkungan Binanga RT 2 milik Andi Tonra;
- Bahwa Andi Tonra tidak pernah mendirikan rumah di Lingkungan Binanga Rt.2;
- Bahwa dulu ada posyandu berdiri di atas objek sengketa tidak tahu siapa yang mendirikan;
- Bahwa setelah rumah kayu roboh baru berdiri posyandu;
- Bahwa saat Saksi lahir sudah ada rumah kayu;
- Bahwa Saksi lahir di Binanga sampai sekarang tidak pernah pindah;
- Bahwa Saksi tidak menguruskan sertifikat tanah yang ditempati Saksi karena lokasi yang Saksi tempati sekarang milik Atjo Salasa;
- Bahwa di Lingkungan Binanga RT 1 ada lokasi tanah yang bersertifikat dan ada yang tidak bersertifikat;
- Bahwa Saksi pada saat itu sempat ke rumah Turut Tergugat I dan melihat putusan ada di atas meja dan Turut Tergugat I mengatakan ini putusan dari pengadilan Tinggi;
- Bahwa Turut Tergugat I cucunya Rahman Pattalolo serta Turut Tergugat II dan III kemenakan dari Turut Tergugat I;
- Bahwa Atjo Salasa pernah tinggal di Lingkungan Binanga RT 1 dan sekarang ada anak Atjo Salasa tinggal di Lingkungan Binanga Rt.1 sebanyak 3 (tiga) orang yang Saksi tahu namanya hanya Nadira;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada turunan Maradia yang sekarang ini tinggal di Lingkungan Binanga Rt.2;
- Bahwa ada anaknya Mas'ud Atjo namanya Samrah saudara dari Turut Tergugat II dan III tinggal di Lingkungan Binanga Rt.3;
- Bahwa tidak ada turunan Maradia yang sekarang ini tinggal di Lingkungan Binanga Rt.4;
- Bahwa batas lingkungan binanga dari RT 1 sampai RT 4;
- Bahwa yang Saksi tahu Sambi Dkk pernah menggugat Atjo Salasah diceritakan mama Saksi perkara sampai Mahkamah Agung dimenangkan oleh Atjo Salasa;
- Bahwa Saksi kenal yang pernah tinggal di rumah kayu di atas objek sengketa namanya Palalang yang tinggal sendiri tidak berkeluarga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Muhammad Amir** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada sengketa tanah yang letak objek sengketa di Lingkungan Binanga Rt. atau Rt.2;
- Bahwa objek sengketa biasa Saksi lewati, dan objek sengketa milik Andi Tonra yang Saksi dengar langsung dari cerita anaknya Andi Tonra dan juga dari anaknya Atjo Salasah namanya Kanne Darra;
- Bahwa Saksi pernah tinggal numpang dirumah maradia Andi Tonra sekitar tahun 1960an sewaktu Saksi sekolah, dan waktu Saksi numpang di rumah Andi Tonra tidak dapat gaji;
- Bahwa Saksi numang dirumah maradia Andi Tonra pada saat SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, dan pada saat masuk SMEA Saksi pindah;
- Bahwa tahun 1960an di Lingkungan Binanga Rt.1 dan Rt.2 ada sekitar sekitar 10 rumah dekat laut yang pinjam sama Atjo Salasa tapi Saksi tidak tahu siapa-siapa yang punya rumah;
- Bahwa Saksi dengar dari masyarakat pernah ada perkara tanah pada tahun 1958 antara orang Camba dengan Maradia dengan yang menang pihak Maradia;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Layonga jaraknya dari objek sengketa sekitar 1 kilo;
- Bahwa dulu Saksi tinggal di rumahnya Andi Tonra di depan toko Sulawesi;
- Bahwa Atjo Salasa pernah tinggal di Binanga;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atjo Salasah sekarang tinggal dekat mesjid sekitar 20 meter dari objek sengketa;
- Bahwa sekarang Andi Tonra tinggal di dekat jembatan tidak jauh dari objek sengketa;
- Bahwa yang tumbuh di atas objek sengketa pohon pisang, ada juga kios;
- Bahwa tidak ada bukti surat maupun buku tanah/rigid hanya pengakuan Maradia saja atas objek sengketa;
- Bahwa bapak Saksi bernama Seke yang kena baik sama Andi Tonra;
- Bahwa masuk SMEA Saksi pindah ke kantor kehutanan karena kepala kehutanan panggil Saksi karena tinggal sendiri dan selama Saksi sekolah SMEA setelah lulus langsung pindah ke Layonga;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Layonga jaraknya dari objek sengketa sekitar 1 kilometer;
- Bahwa dulu tidak ada rumah di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak bayar sewa saat numpang di rumah Andi Tonra maupun rumah kepala kantor kehutanan;
- Bahwa Saksi dengar dari Kanne Dara' (anak Atjo Salasa) mengenai tanah di Binanga pernah diperkarakan;
- Bahwa lokasinya Andi Tonra di depan toko sulawesi sampai laut;
- Bahwa Andi Tonra dengan Turut Tergugat I hubungannya bapak dengan anak;
- Bahwa Andi Tonra punya 3 istri dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Saksi pindah ke rumah kepala kehutanan karena Saksi dipanggil oleh Kepala Kehutanan minta ditemani karena sendiri;
- Bahwa Kantor Kehutanan dibeli dari Imam Binanga yang mana lokasi tersebut dikasih sama Maradia;
- Bahwa waktu i Saksi lewat, Saksi hanya mendengar cerita-cerita Kanne Dara sama sepupunya namanya Rasna dan Melati yang saat itu cerita-cerita di rumah Andi Tonra mengenai tanah di Binanga punya Atjo Salasa;
- Bahwa waktu Saksi numpang di rumah Andi Tonra, anak-anak Andi Tonra masih kecil-kecil ada yang masih sekolah SD dan juga yang sudah sekolah SMP dan SMA belum ada yang berumah tangga dalam satu rumah dengan Andi Tonra;
- Bahwa Turut Tergugat I anak dari Andi Tonra, sedangkan Turut Tergugat II dan III cucu dari Andi Tonra;
- Bahwa saudara Turut Tergugat I yang Saksi ingat hanya Toto, Melati, Husna dan Itol;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama ibu Turut Tergugat I, hanya istri kedua Andi Tonra orang Bugis namanya Dato Seno punya anak Baso dan Manggariah, istri ketiga tidak tahu namanya anaknya namanya Syamsul;
- Bahwa Husna nama ibu dari Turut Tergugat II dan III;
- Bahwa ada 10 rumah di atas Lingkungan Binanga Rt.1 dan ada 10 rumah ada di atas Lingkungan Binanga Rt.2 saat Saksi tinggal di rumah Andi Tonra;
- Bahwa yang Saksi tahu Maradia Baggae Andi Tonra;
- Bahwa saat Saksi tinggal di rumah Andi Tonra hanya tahu Lingkungan Lipu dan Binanga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Ahmad** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah dengan objek sengketa terletak di Lingkungan Binanga Rt.2;
- Bahwa tanah objek sengketa yang dipermasalahkan milik Maradia Atjo Salasa;
- Bahwa yang Saksi lihat di atas objek sengketa ada gardu, pohon pisang, dan sumur;
- Bahwa gardu milik mamaknya Tergugat yang bernama Siung;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik sumur tetapi saat Saksi lahir sumur sudah ada;
- Bahwa orang tua Saksi (ibu Sohora) tinggal di Binanga dan Saksi lahir di Binanga;
- Bahwa lokasi orang tua Saksi pinjam dari Atjo Salasa yang diceritakan mama Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat tidak pernah tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa dulu pernah ada posyandu di atas objek sengketa tetapi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi pernah dengar di daerah objek sengketa pernah disengketakan sampai pengadilan tahun 1958 antara orang Camba dengan Atjo Salasa yang dimenangkan Atjo Salasa;
- Bahwa yang tinggal di Lingkungan Binanga Rt.2 pinjam sama Atjo Salasa yang Saksi dengar dari cerita mama Saksi;
- Bahwa Atjo Salasa dengan Andi Tonra bersaudara;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah cucu Atjo Salasa;
- Bahwa Turut Tergugat I anak dari Andi Tonra;
- Bahwa hubungannya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah kemenakan dari Turut Tergugat I;
- Bahwa tahun 1970 ada sekitar 50 (lima puluh) rumah di lingkungan binanga rt 1, namun Saksi kurang tahu berapa rumah yang ijin ke Atjo Salasa;
- Bahwa Atjo Salasa pernah tinggal di lingkungan binanga rt 1 disudut tapi Saksi tidak tahu berapa lama;
- Bahwa anak Tergugat namanya Tjong yang tinggal di kiosnya;
- Bahwa Saksi diberitahu mamanya jika tanah Atjo Salasa sampai lingkungan binanga Rt.2 juga;
- Bahwa mama Saksi pernah jadi Saksi dalam perkara orang Camba melawan Atjo Salasa;
- Bahwa lingkungan binanga sekara ada 4 RT;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Atjo Salasa dan Andi Tonra;
- Bahwa Saksi pernah ambil air sumur di atas objek sengketa tanpa minta ijin ke siapapun dan pernah main-main di sekitar sumur saat Saksi masih sekolah SD;
- Bahwa yang pernah di atas objek sengketa Saksi hanya tahu ada posyandu;
- Bahwa ada jalan setapak kanannya objek sengketa ada juga rumah di belakangnya tapi tidak tahu siapa yang punya;
- Bahwa lokasi yang ditempati Saksi velum ada sertifikatnya karena lokasi pinjam sama Atjo Salasa tidak bayar sewa hanya bayar pajak setiap tahunnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dilokasi objek sengketa yang hasil pemeriksaannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan elektronik melalui aplikasi e-court sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I. Dalam Eksepsi;**

Menimbang, berdasarkan *Pasal 162 RBg.* telah menggariskan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan tidak punya hak di atas objek, maupun untuk dalam hak mengajukan Gugatan disebabkan Penggugat mendalilkan objek sengketa berasal dari orang tuanya yang bernama Sahariah, namun kenyataannya Sahariah maupun Penggugat secara pribadi tidak pernah menguasai dan tidak pernah tinggal di atas objek Gugatan, serta tidak pula mempunyai hubungan hukum dengan Pihak Tergugat, Maupun Para turut tergugat sebagai Pemilik atas Objek Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui asal muasal dan penguasaan objek sengketa hal tersebut baru bisa diketahui dan dibuktikan dalam pokok perkara, maka alasan eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan pokok perkara sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan berasal dari kakek dan nenek Penggugat (Kaseng dan Hj.Patih) dan kakek dan nenek Penggugat mempunyai 6 orang anak/keturunan yang saudara kandung Sahariah meskipun meninggal dunia masih ada ahli waris yang berhak atas peninggalan Kaseng dan Hj. Patih. Selain itu gugatan penggugat tidak melibatkan seluruh ahli waris Mara'dia (Raja) Banggae Majene yang dalam hal ini Rammang Pattalolo dan ahli waris Andi Tonra;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam hukum acara perdata dikenal

*Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya prinsip “siapa yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah orang yang dipandang perbuatannya telah merugikan Penggugat atau dengan kata lain pihak yang dirasakan melanggar hak Penggugat”, oleh karena itu siapa yang diajukan sebagai Tergugat ditentukan oleh Penggugat. Hal ini dapat pula dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2741 K/Sip/1981 yang berbunyi: *“adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”*, serta kedudukan Kepala Desa Sendana terhadap objek sengketa hanya bersifat administratif dan bukan dalam hal penguasaan objek sengketa, dengan demikian eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi dari Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

## II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mendirikan kios penjualan di objek sengketa atas pemberian izin dari Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat disebabkan Turut Tergugat I mengakui objek sengketa milik orang tuanya (Tonra) serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga mengakui objek sengketa milik kakeknya (Atjo Salasa), padahal objek sengketa yang berupa tanah pekarangan seluas 246 meter persegi tersebut yang terletak di Jalan KH. Daeng, RT 2 Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Sahariah dengan ada bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 02048 atas nama Bungadia dengan Surat Ukur Nomor 00323/Labuang/2019 tertanggal 19-04-2019, dengan objek sengketa batas utara berbatasan dengan Jalan KH. Daeng, timur berbatasan dengan Setapak/Rumah Hj. Sitti Asiah, selatan berbatasan dengan rumah Selpiah, dan barat berbatasan dengan rumah Israwati;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa (Tanah Labuang/ Binanga) dahulu adalah tanah milik Mara'dia (Raja) Banggae Majene bernama Lk. Lollang Tomonge Alelanna yang semasa hidupnya telah melahirkan anak bernama Lk. Ikati (orang tua kandung/Raja Banggae

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene bernama Rammang Pattalolo), dimana Lk. Lollang Tomonge Alelanna mendapatkan tanah di Labuang/ Binanga merupakan pemberian (Pammana'), kemudian Anak Mara'dia yang bernama Lk. Ikati semasa hidupnya juga mempunyai anak yang bernama Rammang Pattalolo atau orang tua langsung dari Andi Tonra dan Atjo Salasa (Ayah Kandung Turut Tergugat 1 dan kakek dari Para Turut tergugat 1 dan 2 ), yang mana wilayah kampung Binanga (termasuk didalamnya objek sengketa) pernah disengketakan sampai ke Pengadilan Negeri Majene (Vide Putusan perkara perdata Nomor: 9/Pdt/1958/ME tanggal 9 Januari 1990 dan putusan perkara perdata Nomor : 35/1964/PT/Pdt, tanggal 31 Agustus 1972). Bahwa objek sengketa di RT 2 Lingkungan Binanga dalam perkara *a quo* merupakan salah satu tanah pusaka Mara'dia (Raja) Banggae bernama Ramang Patalolo (Kakek Para Turut Tergugat) oleh karena Mara'dia Ramang Pattalolo telah meninggal dunia, maka seluruh harta warisannya termasuk objek sengketa di RT.2 Lingkungan Binanga tersebut telah beralih waris kepada anaknya yang bernama Andi Tonra dan Atjo Salasa, dan setelah Andi Tonra dan Atjo Salasa meninggal dunia maka harta warisannya kembali beralih waris kepada anak dan cucu-cucunya saat ini yakni Turut Tergugat I, II dan III. Selain itu dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia melanggar ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Jo. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah yang menghendaki terbitnya suatu alas hak yang wajib dan harus didukung dengan data fisik, riwayat tanah, dan data yuridis yang sah menurut Hukum, serta telah Para Turut Tergugat melakukan sanggahan/keberatan tertulis pada kantor Kelurahan dan BPN Majene, namun Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tetap terbit dengan mengabaikan kepentingan dan alas hak Para Turut tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan incasu telah dibantah oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka merujuk pada ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW yang merumuskan bahwa : "*Barang siapa mengatakan suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu*", maka dengan demikian kedua belah pihak harus dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maka untuk menentukan dalil siapa yang dianggap benar, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang relevan dengan dalil pokok gugatan Penggugat seperti dimaksud di atas akan saling dipertimbangkan dan dinilai kekuatannya;

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn



Menimbang, Kuasa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 4 (empat) orang Saksi. Sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 dan Para TT-1 sampai dengan T-17 dan Para TT-17 dan 3 (tiga) orang Saksi. Bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang termasuk akta otentik, Ahli Hukum Perdata M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 581 dan 584 menjelaskan nilai kekuatan pembuktian Akta Otentik hanya sampai pada derajat atau kualitas yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), jadi derajat kekuatan pembuktiannya tidak mencapai kualitas menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*) sehingga terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Kemudian pada halaman 584, M. Yahya Harahap, S.H. menjelaskan derajat kekuatan pembuktiannya hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat tetapi tidak memaksa dan menentukan, oleh karena itu sifat nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat imperatif dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701K/Sip/1974);

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim saat pemeriksaan setempat (*Plaatselijke onderzoek*) dan keterangan Para Saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa lokasi objek sengketa berupa tanah pekarangan seluas 246 meter persegi tersebut yang terletak di Jalan KH. Daeng, RT 2 Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan KH. Daeng;
- Timur : Jalan setapak, rumah Syarifuddin, rumah Ratna, dan rumah Hj. St. Asiah;
- Selatan : Rumah Selfia dan rumah Hj. Rahma;
- Barat : Rumah Israwati dan rumah Jalaluddin;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab di antara Para Pihak sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim yang menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esensi permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanah seluas 246 meter persegi tersebut yang terletak di Jalan KH. Daeng, RT 2 Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia tertanggal 19-04-2019 yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah milik yang sah Penggugat atau Para Turut Tergugat?
2. Apakah tindakan Tergugat yang mendirikan kios penjualan di atas objek sengketa atas ijin dari Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi Penggugat diketahui bahwa Penggugat (Hj. Bungadia) merupakan anak dari orang tua (ibu kandung) bernama Sahariah dengan kakek dan nenek Penggugat bernama Kaseng dan Hj. Patih. Kaseng dan Hj. Patih mempunyai 6 (enam) orang anak bernama Saenab, Mambo, Bicci, Hatidjah, Hannah, dan Sahariah, dengan Sahariah memiliki 6 orang anak salah satunya Penggugat. Berdasarkan keterangan Saksi Penggugat jika objek sengketa tersebut diperoleh oleh Sahariah (ibu kandung Penggugat) sebagai warisan dari Kaseng dan Hj. Patih, yang kemudian objek sengketa ini diwariskan kepada Penggugat yang menurut keterangan Saksi Zakiah tidak pernah mendengar anak Sahariah yang lain tidak keberatan Penggugat mendapatkan objek sengketa, namun keterangan Saksi Zakiah tersebut tidak didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap hanya Sahariah mendapatkan warisan objek sengketa dari orang tuanya (Kaseng dan Hj. Patih) bertolak belakang dengan dulu adanya rumah kayu di objek sengketa yang ditempati oleh Suluri sekeluarga (Suluri dan istri dengan anaknya bernama Manggaukang, Yaseng, Palalang, Sagena, Abd Syukur) yang bekerja sebagai tukang emas yang mana Suluri dalam mendapatkan rumah kayu tersebut dengan membeli rumah tanpa tanahnya dari Saenab sekitar tahun 1970an, yang bayar pajak rumah itu menurut keterangan Saksi Bahira adalah Palalang dan rumah kayu tersebut sekitar tahun 2000an roboh karena lapuk dan keluarga Suluri sudah tidak menempatinnya sebagaimana bukti surat T-9 dan Para TT-9 dikuatkan dengan keterangan Saksi Bahira, Alimuddin, Baharudin Latif, dengan melihat fakta penjualan rumah kayu tersebut ada juga bagian objek sengketa sebagai warisan kepada Saenab dan keturunannya. Selain itu jika memang objek sengketa merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari Sahariah kenapa yang tanam

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ambil hasil tanaman pohon pisang diambil oleh Bateng berdasarkan keterangan Baharudin Latif, serta posyandu yang berdiri di atas objek sengketa dipindahkan ke pinggir pantai Lingkungan Binanga RT 1 hanya disebabkan objek sengketa dijadikan gudang oleh Tergugat sebagaimana keterangan Saksi Zakiah, Alimuddin, dan Baharudin Latif padahal pendirian posyandu sudah ijin ke Penggugat yang seharusnya dan semestinya jika Penggugat sebagai pemilik hak atas objek sengketa dapat menjelaskan bahwa Tergugat tidak mempunyai gudang di atas objek sengketa sehingga posyandu tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Bahira dan Baharudin Latif yang menerangkan jika Kakek dan Nenek Penggugat (Kaseng dan Hj. Patih) tinggal dengan anak-anaknya di rumah kayu dan menguasai objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya bukti surat T-9 dan Para TT-9 dikuatkan dengan keterangan Saksi Bahira, Alimuddin, Baharudin Latif dengan memperhatikan silsilah Kaseng dan Hj. Patih (bukti surat P-1) maka yang terbukti di persidangan hanya rumah kayu yang terlihat perpindahan hak dari Kaseng dan Hj. Patih ke Saenab meskipun Penggugat dalam pengurusan sertifikat mendasarkan pada surat keterangan waris namun surat keterangan waris tidak pernah diajukan dalam persidangan, serta Majelis Hakim juga dengan mendasarkan pula penelitian hukum adat di kecamatan Banggae Kabupaten Majene dikatakan bahwa seseorang yang telah mengerjakan sebidang tanah sampai bertahun-tahun tanpa diganggu gugat tidak dianggap sebagai pemilik apabila tanah itu memang kepunyaan orang lain (vide masalah-masalah hukum perdata halaman 20 dalam putusan nomor 5/Pdt.G/1987/PNM halaman 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan objek sengketa sebelumnya belum bersertifikat sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 42 ayat (2) dijelaskan bahwa *"Jika bidang tanah yang merupakan warisan didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b"*. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa *"mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan: 1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk*

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan".*

Menimbang, bahwa dengan alas hak Penggugat memperoleh objek sengketa dari ibu kandung Penggugat (Sahariah) sebagai warisan tersebut kemudian Penggugat melakukan pendaftaran pengurusan sertifikat hak milik atas objek sengketa dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2019 ke Kantor Kelurahan Labuang, yang menurut Saksi Bahira untuk pengurusan sertifikat tersebut Penggugat mengajukan alas hak berupa silsilah keluarga yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Binanga, surat keterangan ahli waris diurus di kantor kelurahan, dan surat keterangan yang ditandatangani Kepala Lingkungan bahwa tanah tersebut sudah dikuasai selama 20 tahun, yang dengan alas hak tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia tertanggal 19-04-2019;

Menimbang, bahwa dalam proses pengurusan sertifikat yang dilakukan oleh Penggugat dan warga lingkungan Binanga RT 2 dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2019 melalui Kantor Kelurahan Labuang ke Kantor Pertanahan Majene itu, dengan berdasarkan bukti surat P-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi Zakiah, Bahira, dan Alimuddin ada sanggahan atau keberatan yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersama saudara laki-lakinya ke Kantor Pertanahan Majene dengan membawa surat keputusan Pengadilan sehingga mengalami penundaan sekitar beberapa bulan karena adanya sanggahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat diketahui jika Turut Tergugat I merupakan anak dari Andi Tonra sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III merupakan cucu dari Atjo Salasa, serta Andi Tonra dengan Atjo Salasa bersaudara yang merupakan anak dari Ramang Patalolo;

Menimbang, bahwa pihak penyanggah tersebut melakukan sanggahan ke Kantor Pertanahan Majene dengan membawa putusan Pengadilan dan berdasarkan dalil jawaban Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat menegaskan bahwa objek sengketa di RT 2 Lingkungan Binanga dalam perkara *a quo* merupakan salah satu tanah pusaka Mara'dia (Raja) Banggae bernama Ramang Patalolo (Kakek Para Turut Tergugat) oleh karena Mara'dia Ramang Patalolo telah meninggal dunia, maka seluruh harta warisannya termasuk objek sengketa di RT.2 Lingkungan Binanga tersebut telah beralih waris kepada anaknya yang bernama Andi Tonra dan Atjo Salasa, dan setelah Andi Tonra dan

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atjo Salasa meninggal dunia maka harta warisannya kembali beralih waris kepada anak dan cucu-cucunya saat ini yakni Turut Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat melakukan sanggahan atau keberatan di Kantor Pertanahan Majene dengan mendalilkan tanah objek sengketa merupakan bagian dari tanah objek sengketa dalam putusan perkara nomor 9/Pdt/1958/ME., (bukti surat T-11 dan Para TT-11) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 35/1964/P.T./Pdt. (bukti surat T-12 dan Para TT-12) yang kemudian dipertegas lagi dengan putusan perkara perdata nomor 5/Pdt.G/1987/PNM (bukti surat T-13 dan Para TT-13) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 35/Pdt/1988/PT.Uj.Pdg. (bukti surat T-14 dan Para TT-14) Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3502 K/Pdt/1989 (bukti surat T-15 dan Para TT-15);

Menimbang, bahwa bukti surat T-11 dan Para TT-11 dan bukti surat T-12 dan Para TT-12 dalam amarnya menolak gugatan Marsuki Dkk dan tidak menetapkan Atjo Salasa sebagai pemilik dari tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai kedua bukti surat ini tidak menunjukkan Atjo Salasa pada perkara *incasu* sebagai pemilik tanah objek sengketa *incasu*, dengan demikian kedua bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-13 dan Para TT-13, bukti surat T-14 dan Para TT-14, dan bukti surat T-15 dan Para TT-15 pada pokoknya menunjukkan pada amar putusan-putusan tersebut bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan yang berasal dari lelaki Almarhum Atjo Salasa dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna kepada Penggugat sebagai pemilik. Merujuk kepada gugatan yang tertuang dalam Putusan No.5/PDT.G/1987/PNM bahwa tanah sengketa yang dimaksud adalah Lita Salasah yang terletak di Kampung Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan K.H. Daeng;
- Sebelah Timur : Jalan Halang;
- Sebelah Selatan : Jalan pinggir laut;
- Sebelah Barat : Jalan Abdul Jalil;

Bahwa bukti surat T-13 dan Para TT-13, bukti surat T-14 dan Para TT-14, dan bukti surat T-15 dan Para TT-15 membuktikan bahwa Almarhum Atjo Salasa memiliki tanah warisan di Lingkungan Binanga dengan batas-batas tersebut di atas. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi Baharudin Latif dan Ahmad diketahui Lingkungan Binanga dulu belum ada pembagian RT dan sekarang di Lingkungan Binanga ada 4 RT dan berdasarkan keterangan Saksi M. Said

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui batas lingkungan binangan dari RT 1 sampai RT 4. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika objek sengketa perkara *a quo* yang berada di Lingkungan Binanga RT 2 dengan batas sebelah utara Jalan KH. Daeng dan saat putusan No.5/PDT.G/1987/PNM belum ada RT maka objek sengketa perkara *a quo* termasuk bagian tanah yang disengketakan dalam putusan No.5/PDT.G/1987/PNM;

Menimbang, bahwa juga dengan berdasarkan bukti surat T-4 dan Para TT-4, bukti surat T-5 dan Para TT-5, bukti surat T-7 dan Para TT-7, dan bukti surat T-8 dan Para TT-8 diketahui bahwa tanah yang pernah disengketakan di kampung Binanga, Labuang, Majene adalah Tanah Pammana yang diberikan kepada Lollang Tomonge Alelanna yang selanjutnya dimiliki dan dikuasai oleh Rammang Pattalolo Alm sebagai ahli waris dan selanjutnya diserahkan kepada Atjo Salasa sebagai anak pertama dari Rammang Pattalolo Alm, serta berdasarkan keterangan Para Saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat juga menerangkan jika Lingkungan Binanga RT 2 termasuk objek sengketa dan tanah di lingkungan binanga RT 1 milik Atjo Salasa dan Andi Tonra sehingga jika mau membangun rumah ijin ke Atjo Salasa, yang hal ini dibuktikan ada beberapa rumah yang tidak bersertifikat karena pinjam ke Atjo Salasa termasuk rumah yang ditempati Saksi M. Said dan Ahmad;

Menimbang, bahwa atas adanya sanggahan atau keberatan dalam proses penerbitan sertifikat Penggugat dan warga Lingkungan Binanga RT 2 itu maka berdasarkan bukti surat P-3, T-10 dan Para TT-10 dan keterangan Saksi Bahira dan Alimuddin, Kantor Pertanahan Majene mengundang pihak penyanggah untuk dilakukan pertemuan mediasi dengan membawa dokumen asli putusan pengadilan sebagai dasar sanggahannya namun pihak penyanggah hanya mampu menunjukkan fotokopi putusannya sehingga terbitlah sertifikat salah satunya Sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia tertanggal 19-04-2019 dan hal ini juga sebagaimana keterangan Saksi Alimuddin bahwa sertifikat diterbitkan saja dan urusan nanti kalau mau digugat ke pengadilan. Dan dalam persidangan perkara *a quo* pihak penyanggah yang diwakilkan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat bisa menunjukkan bukti asli putusan Pengadilan yang menjadi dasar sanggahan atau keberatan yang diajukan di Kantor Pertanahan Majene tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-10 dan Para TT-10 dalam pertemuan mediasi di Kantor Pertanahan Majene tanggal 11 April 2019 itu belum ada titik temu mengenai mufakat antara warga dengan pihak penyanggah serta pihak penyanggah diberikan untuk melanjutkan proses melalui jalur hukum

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang berlaku jika masih tidak tercapainya titik temu, namun tetap terbit sertifikat salah satunya Sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia tertanggal 19-04-2019. Padahal jika mengacu ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Oleh karena itu dengan adanya sanggahan atau keberatan dari Turut Tergugat I dan II atas proses pengurusan sertifikat tanah di RT 2 Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tersebut sudah seharusnya penerbitan sertifikat tidak mendasarkan pada surat keterangan yang ditandatangani Kepala Lingkungan bahwa tanah tersebut sudah dikuasai selama 20 tahun dikarenakan ada sanggahan atau keberatan atau dipermasalahkan oleh pihak penyanggah apalagi disanggah oleh suatu putusan Pengadilan dan hasil mediasi belum mencapai titik temu, sehingga semestinya pihak Kantor Pertanahan Majene demi kepastian hukum menunggu penerbitan sertifikat salah satunya Sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia tertanggal 19-04-2019 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap objek sengketa perkara a quo yang mana pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan bahwa *"jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan"*;*



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya Penggugat mengenai kepemilikan objek sengketa yang telah bersertifikat telah dibantah kepemilikannya dan proses penerbitan sertifikat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 oleh Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dalil-dalil sanggahan Tergugat dan Para Turut Tergugat, oleh karena itu terhadap hal Tergugat yang mendirikan kios penjualan ijin ke Turut Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat lainnya yang berkaitan erat dengan Petitum Penggugat terkait kepemilikan tanah, oleh karena Penggugat tidak berhak atas tanah objek sengketa, maka patut untuk menyatakan bahwa Petitum Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura atau RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi;**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara;**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.985.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mjn tanggal 27 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Hasnah Hasan, Panitera Pengganti dan dengan kehadiran Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

**Hernawan, S.H., M.H.**

**Ghalib Galar Garuda, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasnah Hasan**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya panggilan .....	:	Rp650.000,00;
4. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.010.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp175.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp1.985.000,00;

(satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)